

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 merebak di seluruh wilayah.¹ Khususnya di Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kota Barabai. Untuk merespon pandemi yang terjadi ini Bupati Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati yaitu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Peraturan-peraturan yang dijelaskan oleh Peraturan Bupati tersebut meliputi seluruh warga Hulu Sungai Tengah. Harapan yang besar setelah dikeluarkan Peraturan Bupati dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mampu memutuskan rantai penyebaran *Covid-19* di seluruh tingkat wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari diterapkannya peraturan tersebut, maka pemerintah membentuk gugus tugas penanganan *Covid-19* untuk menangani atau memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Penanganan ini dilakukan secara merata baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain tenaga medis menjadi barisan paling depan,

¹ Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi *Covid-19*," dalam *jurnal ilmu kepolisian*, vol.14, no. 2 (2020): hlm.81.

pihak Kepolisian juga sebagai patokan masyarakat dalam memberikan harapan dan kepercayaan, sehingga memiliki peran penting dalam penanganan *Covid-19*. Pelayanan ataupun alat negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam penanganan *Covid-19* baik pada bidang kesehatan maupun di bidang ketahanan seperti TNI dan POLRI serta Kementerian atau lembaga Pemerintah Daerah.

Islam mengajarkan untuk saling berbuat baik, seperti dikatakan pada Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آلاءِ آخِرَةٍ لَيْسُ بَشَاءً وَجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

Adapun dalam penelitian ini Penulis akan berfokus pada penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di daerah kabupaten HST. Kabupaten ini merupakan jantung perdagangan 5 banua yang ada dikalimantan selatan, sehingga menjadi menarik untuk Penulis melakukan penelitian di daerah ini mengenai penanganan *Covid-19*. Maka dari segi asas partisipasi polisi terutama Bhabinkamtibmas Kota Barabai sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang tugas pokoknya sudah tercantum dalam Pasal 27

Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut: kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) dan Pelayanan Polri

Adapun wewenang yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun data *Covid-19* di Kota Barabai sebagai berikut :

Data *Covid-19* di Kota Barabai Tahun 2021

Tabel 1.1 Latar Belakang

No	Positif	Dalam Perawatan	Sembuh	Meninggal Dunia	Tanggal Hari
1	341	6	307	28	02 Januari 2021
2	356	4	322	30	28 Februari 2021
3	408	32	345	31	31 Maret 2021
4	507	39	435	33	30 April 2021
5	565	24	502	39	30 Mei 2021
6	588	10	537	41	30 Juni 2021
7	777	94	639	44	30 Juli 2021
8	1427	215	1141	71	28 Agustus 2021
9	1502	64	1366	72	16 September 2021
10	1513	2	1438	73	31 Oktober 2021
11	1513	0	1440	73	14 November 2021

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan terhadap warga sudah cukup baik, para warga mudah memahami dan dapat diterapkan secara langsung tentang pencegahan *Covid-19*. Walaupun sudah berjalan dengan baik masih ada warga yang masih belum menerapkan pencegahan *Covid-19* karena faktor usia yang sudah tua yang membuatnya hanya pasrah dengan keadaan, belum terbiasa dalam menjalankan aktivitas di pandemi *Covid-19*, hal inilah yang menjadi suatu hambatan. Oleh sebab itu harus diberikan dukungan dan kesadaran dari masyarakat akan bahayanya *Covid-19* ini.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya Bhabinkamtibmas dalam memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi masa *Covid-19* ini dan memberikan pengaruh yang positif agar selalu menjaga pola hidup sehat dan mentaati himbauan -himbau yang diberikan oleh pemerintah sehingga terjadi kerja sama yang baik bagi pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana para Bhabinkamtibmas mengatasi masalah tersebut di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mendukung Program Pemerintah Tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Barabai**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai ?
2. Apa kendala yang didapatkan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian di dalam makalah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam mendukung program tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai bagi penulis, juga sebagai

khazanah keilmuan baik untuk mahasiswa ataupun masyarakat.

2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.²

2. Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) hlm. 845

masyarakat di desa/ kelurahan binaanya.³

3. Program Pemerintah

Program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).⁴

4. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit paru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita⁵ Coronaviruses are enveloped positive sense RNA viruses ranging from 60 nm to 140 nm in diameter with spike like projections on its surface giving it a crown like appearance under the electron microscope; hence the name coronavirus. Four corona viruses namely HKU1, NL63, 229E and OC43 have been in circulation in humans, and generally cause mild respiratory disease.⁶

³ Rakhmat Ramadhan, "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat," Vol. 2, no. 1 (2017): **hlm. 9.**

⁴ Muhammad Amin Cakrawijaya Tesis: "*Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan*" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 8.

⁵ Amrihani, Yunarsi dan Harianti, *Inovatif ditengah pandemi Covid-19*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm.70.

⁶ Tanu Singhal, "A review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)", Vol. 87 no. 4 (2020): hlm. 281.

F. Kajian Pustaka/ penelitian terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswamahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan kemukakan pendapat beberapa skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

1. Skripsi karya Tegar Bagus Permana, dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Pengendalian *Covid-19*”, tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa peran satuan polisi pamong praja kabupaten tegal dalam memelihara ketentraman masyarakat dalam menghadapi penyebaran *Covid-19* di Indonesia khususnya di Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, teknik pengumpulan data bersumber pada primer melalui wawancara dan data skunder melalui data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang hasilnya langsung dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif.⁷
2. Jurnal karya Budhi Suria Wardhana dengan judul “Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi *Covid-19*” tahun 2020 penelitian ini

⁷ Tegar bagus pernama, peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol kesehatan dan penegakan keadilan *Covid-19*, (skripsi fakultas hukum universitas pancassakti tegal, 2021)

bertujuan untuk mengetahui Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi *Covid-19* Pendekatan dalam penelitian ini berupa Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan studi dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku.⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulisan membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan menyajikan teori-teori yang berkaitan langsung dengan judul penelitian

BAB III : Metode Penelitian

⁸ Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi *Covid-19*”, Vol. 14. No. 2 (2020)

Dalam bab ini memuat tentang, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : Penyajian Data dan Laporan Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang, Kesimpulan dan saran-saran